



BUPATI LOMBOK TIMUR

Pointer Sambutan

**Sosialisasi Pencegahan Pernikahan
Dini untuk Cegah Stunting dan
Optimalisasi Kampung KB**

Kamis, 20 Rajab 1442 H

4 Maret 2021

09:00 Wita - Ruang Rapat Utama I Ktr. Bup Lotim

**PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KAB. LOTIM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هتاکر بو الله اتمحروم کلا عمل اسلا

- Pernikahan usia anak atau pernikahan dini di Lombok Timur dalam dua tahun terakhir terus meningkat jumlahnya. Pada tahun 2019 ada 19 kasus, sementara tahun 2020 yaitu pada masa pandemi kasusnya meningkat tajam menjadi 42 kasus. Itu hanya kasus yang tercatat atau muncul di permukaan. Bisa jadi angka rillnya lebih dari itu.
- Tentu saja kondisi ini sangat mengkhawatirkan, mengingat WHO

memprediksi pandemi ini belum akan berakhir hingga 2023 mendatang.

- Karena itu saya menyambut baik acara “Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini untuk Mencegah Stunting dan Optimalisasi Kampung KB” yang diselenggarakan DP3AKB hari ini, agar semua elemen terakit dapat bersinergi dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan stunting, serta mengoptimalkan Kampung KB.
- Dari segi regulasi, Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang no.1 tahun

1974 tentang Perkawinan dengan tegas menggariskan usia minimal 19 tahun untuk menikah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Keberadaan undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan usia anak sangat bisa dicegah.

- Kita harus menyepakati bersama bahwa pencegahan perkawinan usia anak menjadi langkah awal dan prioritas dalam upaya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang terus kita upayakan. Hal ini bisa kita lakukan dengan desa sebagai ujung tombak, salah satunya dengan

adanya awig-awig, sehingga kita bisa mencegah pernikahan usia anak ini dengan upaya pencegahan berbasis masyarakat, sebab masyarakat adalah pelaku atau subjek. Hal ini bisa diintegrasikan dengan keberadaan Kampung KB sebagai implementasi pelaksanaan program keluarga berencana.

- Kantor Urusan Agama (KUA) juga harus mengambil peran menyosialisasikan undang-undang yang berlaku untuk meningkatkan usia kawin.

- Peran tokoh agama juga menjadi penting dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak ini. Harus diakui perkawinan usia anak berpotensi menghasilkan generasi yang lemah. Tidak saja secara fisik melainkan juga secara ekonomi, bahkan dari segi agama yang disebut sebagai lemah iman.
- Kerja sama yang baik, koordinasi yang mantap seluruh elemen saya percaya akan membawa keberhasilan. Kita bisa berkaca pada upaya penurunan stunting yang sudah dapat kita lihat hasilnya.

- Berdasarkan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM) Tahun 2019 lalu angkanya berada di 26,11% sementara tahun 2020 adalah 21,28%. Hal ini tentunya berkat kerja keras dan kerja bersama semua elemen terkait. Karena itu marilah pencegahan perkawinan usia anak ini kita keprung, untuk menuntaskannya bersama.

Terima Kasih.

هادهلوق فوتالله ابو
لعملاسلواه تاكربو الله اة محروم

BUPATI LOMBOK TIMUR

H. M. SUKIMAN AZMY